



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

NURJAYATUN, Tempat/ tanggal lahir Madiun/ 20 Juni 1970, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Beralamat di Jalan Tanjung Manis Gg X No.15 RT.08 RW.03 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan Register Perkara Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mad pada tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Tanjung Manis Gg X No.15 RT.08 RW.03 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun ;
2. Bahwa Pemohon lahir di Madiun pada tanggal 20 Juni 1970 anak dari pasangan suami dan istri Moch Toyib dan Asiyah sebagaimana pada dokumen Akta kelahiran No.436/DP/1998 tanggal 25 Februari 1998;
3. Bahwa nama Ayah Pemohon di dalam dokumen Kutipan Akta Nikah Pemohon No.180/25/VII/1996 tanggal 7 Juli 1996 tertulis nama ayah MOCH TOYIB ;
4. Bahwa nama Ayah Pemohon di dalam dokumen KK Pemohon No. 3577032104073001 tanggal 14 November 2019 tertulis nama Ayah Pemohon MOCH. TOYIB;
5. Bahwa nama Ayah Pemohon di dalam dokumen KK kakak Pemohon Atas nama DJAMALI No. 3502162908010127 tanggal 19 September 2012 tertulis nama ayah Pemohon MOH. TOYEB;
6. Bahwa nama Ayah Pemohon di dalam dokumen KK Pemohon kakak Pemohon Atas nama DANURI No. 3577032104072975 tanggal 27 Juli 2016 tertulis nama ayah Pemohon MOH.TOYIB ALIAS RIMUN;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa nama Ayah Pemohon di dalam dokumen KK Pemohon kakak Pemohon Atas nama ROBINGATUN No. 3577032104072940 tanggal 9 November 2021 tertulis nama ayah Pemohon MOHAMAD TOYIB;
8. Bahwa nama Ayah Pemohon di dalam dokumen Sertifikat Tanah SHM No. 284 Luas 350 m2 Tahun 1982 tertulis nama ayah Pemohon MOH TOJIB RIMUN ;
9. Bahwa terdapat perbedaan penulisan tentang nama Ayah Pemohon yaitu pada dokumen Akta kelahiran, Akta Nikah, KK Pemohon tertulis MOCH TOYIB. Sedangkan pada KK saudara-saudara Pemohon tertulis MOH. TOYEB, MOH.TOYIB ALIAS RIMUN,&MOHAMAD TOYIB serta pada dokumen Sertifikat Tanah milik Ayah Pemohon tertulis MOH TOJIB RIMUN;
10. Bahwa untuk menyamakan nama Ayah Pemohon NURJAYATUN, lahir di Madiun pada tanggal 20 Juni 1970 beserta saudara-saudaranya sebagaimana yang tertulis di KK, Akta kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan Sertifikat Tanah milik Ayah Pemohon, memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Madiun ;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Cq.Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan atas nama MOCH TOYIB, MOH.TOYEB, MOH.TOYIB ALIAS RIMUN dan MOHAMAD TOYIB adalah satu orang yang sama;
12. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini bertujuan untuk mengurus waris dan keperluan lain agar tidak mendapat hambatan;
13. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Manis Gg X No.15 RT.08 RW.03 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun;
14. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas maka kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Cq. Hakim Pemeriksa berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Ayah Pemohon yang ada pada dokumen Akta kelahiran, KK Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis MOCH

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOYIB, dan dan KK saudara Pemohon tertulis MOH. TOYEB, MOH. TOYIB ALIAS RIMUN, MOHAMAD TOYIB serta pada Sertifikat Tanah milik Ayah Pemohon tertulis MOH TOJIB RIMUN adalah orang yang sama;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577036006700001 tanggal 5 Oktober 2012, atas nama NURJAYATUN, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 436/DP/1998, tanggal 25 Februari 1998, atas nama NURJAYATUN, diberitanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032104073001, tanggal 14 November 2019 atas nama Kepala Keluarga RACHMAD RIYANTARA, S.I., yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3502162908010127, tanggal 19 September 2012 atas nama Kepala Keluarga DJAMALI, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032104072975, tanggal 29 Juli 2016, atas nama Kepala Keluarga DANURI, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032104072940, tanggal 9 November 2021, atas nama Kepala Keluarga KASNO, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/25/II/1996, tanggal 7 Juli 1996, atas nama RACHMAD RIYANTARA, S.I. dan NURJAYATUN, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.284 atas nama pemegang hak MOH.TOJIB RIMUN, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/ janji menurut

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIRIN SUGIANDARI, S.Pd;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan yang menyatakan beberapa nama berbeda adalah orang yang sama;
 - Bahwa orang yang memiliki beberapa nama berbeda adalah Ayah Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan membenarkan seluruh bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Nikah Pemohon tertulis atas nama MOCH TOYIB;
 - Bahwa saksi kenal dengan DJAMALI yaitu Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga DJAMALI tertulis atas nama MOH. TOYEB;
 - Bahwa saksi kenal dengan DANURI yaitu Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga DANURI tertulis atas nama MOH. TOYIB alias RIMUN;
 - Bahwa saksi kenal dengan KASNO yaitu Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga KASNO tertulis atas nama MOHAMAD TOYIB;
 - Bahwa di dalam Sertipikat Hak Milik No.284 tertulis atas nama pemegang hak MOH.TOJIB RIMUN;
 - Bahwa RIMUN adalah nama panggilan Ayah Pemohon;
 - Bahwa Ibu kandung Pemohon bernama ASIYAH;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa penulisan nama Ayah Pemohon berbeda-beda dalam berbagai dokumen tersebut, tapi meskipun berbeda penulisan nama, saksi tahu orangnya sama;
 - Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1992;
 - Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan yang menyatakan bahwa penulisan nama yang berbeda dalam berbagai dokumen untuk kepentingan mengurus harta warisan;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Manis Gg.X No.15 RT.08 RW.03 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi TITIK SUGIHARTI, S.E ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan yang menyatakan beberapa nama berbeda adalah orang yang sama;
- Bahwa orang yang memiliki beberapa nama berbeda adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membenarkan seluruh bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Nikah Pemohon tertulis atas nama MOCH TOYIB;
- Bahwa saksi kenal dengan DJAMALI, yaitu Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga DJAMALI tertulis atas nama MOH. TOYEB;
- Bahwa saksi kenal dengan DANURI, yaitu Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga DANURI tertulis atas nama MOH. TOYIB alias RIMUN;
- Bahwa saksi kenal dengan KASNO, yaitu Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga KASNO tertulis atas nama MOHAMAD TOYIB;
- Bahwa di dalam Sertipikat Hak Milik No.284 tertulis atas nama pemegang hak MOH.TOJIB RIMUN;
- Bahwa RIMUN adalah nama panggilan Ayah Pemohon;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon bernama ASIYAH;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa penulisan nama Ayah Pemohon berbeda-beda dalam berbagai dokumen tersebut, tapi meskipun berbeda penulisan nama, saksi tahu orangnya sama;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1992;
- Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan yang menyatakan bahwa penulisan nama yang berbeda dalam berbagai dokumen untuk kepentingan mengurus harta warisan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Manis Gg.X No.15 RT.08 RW.03 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan nama Ayah Pemohon yang ada pada dokumen Akta kelahiran, KK Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis MOCH TOYIB, dan dan KK saudara Pemohon tertulis MOH. TOYEB, MOH. TOYIB ALIAS RIMUN, MOHAMAD TOYIB serta pada Sertifikat Tanah milik Ayah Pemohon tertulis MOH TOJIB RIMUN adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577036006700001 tanggal 5 Oktober 2012, atas nama Nurjayatun, serta bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3577032104073001, tanggal 14 November 2019 atas nama Kepala Keluarga RACHMAD RIYANTARA,S.I., yang didukung pula oleh keterangan saksi RIRIN SUGIANDARI, S.Pd., dan saksi TITIK SUGIHARTI,S.E., maka diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Manis Gg X No.15 RT.08 RW.03 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana domisili tersebut di atas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang di dalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam praktek, kerap ditemukan bahwa instansi lain guna keperluan pengurusan administrasi menjadikan penetapan pengadilan sebagai salah satu persyaratan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, dalam penegakan hukum haruslah terpenuhi adanya 3 (tiga) asas yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Kemanfaatan dan
3. Asas Keadilan.

Namun dalam prakteknya ketiga asas ini sangat sulit untuk bisa diwujudkan secara utuh, dan sering kali harus memilih asas mana yang lebih dikedepankan, apakah itu asas kepastian Hukum, asas kemanfaatan atau asas keadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RIRIN SUGIANDARI, S.Pd., dan saksi TITIK SUGIHARTI, S.E.;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/ dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan pula dengan keterangan para saksi tersebut, maka di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas Penetapan yang menyatakan beberapa nama berbeda adalah orang yang sama;
- Bahwa orang yang memiliki beberapa nama berbeda adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 436/DP/1998, tanggal 25 Februari 1998, atas nama NURJAYATUN (*Vide* bukti P-2), Kartu Keluarga No. 3577032104073001, tanggal 14 November 2019 atas nama Kepala Keluarga RACHMAD RIYANTARA. S.I., (*Vide* bukti P-3) dan Kutipan Akta Nikah Nomor 180/25/VII/1996, tanggal 7 Juli 1996, atas nama RACHMAD RIYANTARA, S.I. dan NURJAYATUN (*Vide* bukti P-7), tertulis atas nama MOCH. TOYIB;
- Bahwa nama Ayah Pemohon di dalam Kartu Keluarga No. 3502162908010127, tanggal 19 September 2012 atas nama Kepala Keluarga DJAMALI (*Vide* bukti P-4) tertulis atas nama MOH. TOYEB;
- Bahwa nama Ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga No. 3577032104072975, tanggal 29 Juli 2016, atas nama Kepala Keluarga DANURI (*Vide* bukti P-5) tertulis atas nama MOH. TOYIB alias RIMUN;
- Bahwa nama Ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga No. 3577032104072940, tanggal 9 November 2021, atas nama Kepala Keluarga KASNO (*Vide* bukti P-6) tertulis atas nama MOHAMAD TOYIB;
- Bahwa di dalam Sertipikat Hak Milik No.284 (*Vide* bukti P-8) tertulis atas nama pemegang hak MOH.TOJIB RIMUN;
- Bahwa MOCH. TOYIB, MOH. TOYEB, MOH. TOYIB alias RIMUN, MOHAMAD TOYIB, MOH.TOJIB RIMUN adalah orang yang sama, yaitu Ayah Pemohon, walaupun terdapat perbedaan penulisan nama dalam berbagai dokumen;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan yang menyatakan bahwa penulisan nama yang berbeda dalam berbagai dokumen untuk kepentingan mengurus harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan satu hal yang dilarang sebagaimana ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46 ;

Menimbang, bahwa dengan mengedepankan asas kemanfaatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa Petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon yaitu "Menetapkan nama Ayah Pemohon yang ada pada dokumen Akta kelahiran, KK Pemohon, Kutipan Akta

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pemohon tertulis MOCH TOYIB, dan KK saudara Pemohon tertulis MOH. TOYEB, MOH. TOYIB ALIAS RIMUN, MOHAMAD TOYIB serta pada Sertifikat Tanah milik Ayah Pemohon tertulis MOH TOJIB RIMUN adalah orang yang sama" tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) telah dikabulkan, dengan demikian petitum Pemohon nomor 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Ayah Pemohon yang ada pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 436/DP/1998, tanggal 25 Februari 1998 atas nama NURJAYATUN, Kartu Keluarga No. 3577032104073001, tanggal 14 November 2019 atas nama Kepala Keluarga RACHMAD RIYANTARA. S.I., Kutipan Akta Nikah Nomor 180/25/VII/1996, tanggal 7 Juli 1996, atas nama RACHMAD RIYANTARA, S.I. dan NURJAYATUN, yang tertulis atas nama **MOCH. TOYIB**, dan Kartu Keluarga No. 3502162908010127, tanggal 19 September 2012 atas nama Kepala Keluarga DJAMALI, yang tertulis atas nama **MOH. TOYEB** serta Kartu Keluarga No. 3577032104072975, tanggal 29 Juli 2016, atas nama Kepala Keluarga DANURI, yang tertulis atas nama **MOH. TOYIB** alias **RIMUN** dan Kartu Keluarga No. 3577032104072940, tanggal 9 November 2021, atas nama Kepala Keluarga KASNO, yang tertulis atas nama **MOHAMAD TOYIB**, serta Sertipikat Hak Milik No.284 yang tertulis atas nama pemegang hak **MOH.TOJIB RIMUN** adalah orang yang sama;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 9 JUNI 2023 oleh RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh SAMSUL HADI EFFENDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

SAMSUL HADI EFFENDI,S.H.

RAHMI DWI ASTUTI,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Atk	Rp 75.000,00
Panggilan	-
PNBP	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp200.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);